



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PERGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Pemanfaatan Aset Pemerintah Daerah Untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN PERGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Aset Pemerintah Daerah adalah barang milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, yang terdiri dari *ducting*, komplek perkantoran, tanah, gedung, jalan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan dan taman yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran fiber optik.
2. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
3. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.
4. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.
5. Taman adalah taman milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Gedung adalah gedung milik Pemerintah Kota Yogyakarta.
7. Tanah adalah tanah milik Pemerintah Kota Yogyakarta.

8. Ducting adalah saluran distribusi bawah tanah dengan bentuk tertentu milik Pemerintah Kota Yogyakarta yang akan digunakan untuk instalasi kabel sarana infrastruktur telekomunikasi.
9. Pengelola Barang Milik Daerah adalah Sekretaris Daerah yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
10. Pengguna Barang Milik Daerah adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Utilitas adalah fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.
12. Bangunan dan jaringan utilitas adalah bangunan dan jaringan pendukung utilitas yang terletak di atas dan/atau di bawah permukaan tanah.
13. Penggunaan Jalan adalah pendayagunaan bagian-bagian jalan sesuai dengan peruntukannya.
14. Pemohon adalah penyelenggara menara telekomunikasi atau penyelenggara jaringan Fiber Optik yang mengajukan proses pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik.
15. Pemegang Sewa Pemanfaatan Aset adalah penyelenggara menara telekomunikasi atau penyelenggara jaringan Fiber Optik yang telah melakukan perjanjian sewa dengan Pemerintah Daerah untuk Menara Telekomunikasi dan Jaringan Fiber Optik.
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.
19. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta.
20. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

21. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pengaturan pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik dimaksudkan agar menjamin bahwa pemanfaatan aset pemerintah daerah dapat dilaksanakan secara tertib dan memberikan dampak manfaat yang optimal kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengaturan pemanfaatan aset pemerintah daerah untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik bertujuan untuk memberikan pedoman mengenai pemanfaatan aset pemerintah daerah guna melindungi fungsi aset pemerintah daerah, pengamanan fungsi jalan, menjamin kelancaran dan keselamatan pengguna jalan, dan keamanan konstruksi jalan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan pemanfaatan aset pemerintah daerah meliputi pelayanan penggunaan aset pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jalur jaringan fiber optik.

BAB II

PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Ketentuan Teknis

Ketentuan Teknis pada Ruang Milik Jalan, Ruang Pengawasan Jalan, Tanah, Gedung, *Ducting* dan Taman Milik Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik harus memenuhi unsur keselamatan dan estetika perkotaan.
- (2) Ketentuan teknis pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik meliputi ketentuan tentang pemasangan, pembangunan, perbaikan, penggantian, pemindahan, relokasi dan pembongkaran.

- (3) Ketentuan teknis pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik dilaksanakan dengan tidak mengganggu:
 - a. keamanan dan keselamatan pengguna jalan;
 - b. pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;
 - c. fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; dan
 - d. fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu-lintas.
- (4) Ketentuan teknis pemanfaatan tanah, gedung dan taman untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi utama tanah, gedung dan taman tersebut.
- (5) Ketentuan teknis pemanfaatan *ducting* untuk kegiatan pergelaran jaringan fiber optik dilaksanakan dengan memperhatikan keberadaan utilitas lain yang berada di dalam tanah.

Bagian Kedua Persetujuan Pemanfaatan

Pasal 5

- (1) Setiap orang, Badan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang akan memanfaatkan, ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan, tanah, gedung, *ducting*, dan taman untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik wajib memperoleh persetujuan dari Walikota.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (3) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah masing-masing pengguna tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah.
- (4) Persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dengan memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
 - d. fotocopy rekomendasi titik letak menara telekomunikasi atau jalur pergelaran jaringan Fiber Optik; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan berpartisipasi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Persetujuan pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan dengan memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
- a. rencana teknis rinci;
 - b. metode pelaksanaan;
 - c. fotocopy dokumen legalitas perusahaan;
 - d. fotocopy rekomendasi titik letak menara telekomunikasi atau jalur pergelaran jaringan Fiber Optik; dan
 - e. surat pernyataan kesanggupan berpartisipasi untuk peningkatan sarana prasarana pelayanan publik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Rencana teknis rinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi gambar lokasi, gambar konstruksi, dan jaringan telekomunikasi.

Pasal 7

Metode pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b meliputi mobilisasi dan penyimpanan bahan jaringan telekomunikasi, penyediaan bahan konstruksi jalan, pelaksanaan penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan, serta rencana pengaturan lalu lintas.

Bagian Ketiga Tatacara Persetujuan Pemanfaatan

Pasal 8

- (1) Tatacara pemberian persetujuan pemanfaatan aset Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik dilaksanakan sebagai berikut:
- a. untuk pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. untuk pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman, Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah Pengguna Barang Milik Daerah dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. untuk persyaratan persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dinyatakan lengkap, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan dan rekomendasi titik letak menara telekomunikasi atau jalur pergelaran jaringan Fiber Optik;

- d. untuk persyaratan persetujuan pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dinyatakan lengkap, perangkat daerah pengguna barang milik daerah melakukan verifikasi atas pengajuan permohonan dan rekomendasi titik letak menara telekomunikasi atau jalur pergelaran jaringan Fiber Optik;
 - e. hasil kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak persyaratan dinyatakan lengkap;
 - f. berdasarkan hasil kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan atau surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya; dan/atau
 - g. berdasarkan hasil kajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah menerbitkan surat persetujuan pemanfaatan kompleks perkantoran, tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah atau surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya.
- (2) Bentuk dan format permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Pemegang surat persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan, tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah dan pemegang perjanjian sewa pemanfaatan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan, tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik harus menjaga, memelihara bangunan dan jaringan utilitas dan bertanggung jawab terhadap segala kerusakan:
- a. jalan yang disebabkan oleh jaringan telekomunikasi dan fiber optik selama jangka waktu persetujuan;
 - b. tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah yang disebabkan oleh keberadaan menara telekomunikasi dan fiber optik selama jangka waktu persetujuan.
- (2) Pemegang perjanjian sewa pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik harus memperhatikan kelancaran lalu lintas selama pelaksanaan pembangunan.

Bagian Keempat
Perjanjian Sewa

Pasal 10

- (1) Berdasarkan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman menindaklanjuti dengan perjanjian sewa.
- (2) Berdasarkan penerbitan surat persetujuan pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah menindaklanjuti dengan perjanjian sewa
- (3) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan Fiber Optik dilakukan antara pemohon dengan Pengelola Barang Milik Daerah.
- (4) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan surat persetujuan pemanfaatan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan, tanah, gedung, *ducting*, dan taman.
- (5) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara Telekomunikasi.
- (6) Bentuk dan format perjanjian sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu perjanjian sewa pemanfaatan ruang milik jalan, ruang pengawasan jalan tanah, gedung, *ducting*, dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Tatacara pengajuan perpanjangan perjanjian sewa dilakukan sesuai dengan pemberian perjanjian sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Setelah jangka waktu perjanjian sewa pemanfaatan ruang milik jalan ruang pengawasan jalan, tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah berakhir, dapat dilakukan pembongkaran dan pengembalian kondisi seperti semula oleh pemegang perjanjian sewa pemanfaatan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan, atau oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.

- (4) Pembiayaan pembongkaran dan pengembalian konstruksi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemegang perjanjian sewa pemanfaatan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.

Bagian Ketiga
Penempatan Menara Telekomunikasi dan Pergelaran Jaringan Fiber Optik
Pasal 12

- (1) Jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan:
 - a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan
 - b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik jalan.
- (2) Jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik jalan pada sisi terluar.
- (3) Jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.
- (4) Dalam hal jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas, maka ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.
- (5) Kegiatan pergelaran jaringan fiber optik di bawah tanah harus diletakkan melalui jalur *ducting* yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
- (6) Kegiatan pergelaran jaringan fiber optik di atas tanah wajib menggunakan konsep tiang bersama, jika di lokasi terdapat tiang fiber optik milik Pemerintah Kota Yogyakarta maka wajib menggunakan tiang tersebut sebagai tiang bersama.
- (7) Jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi dan

jarak pemasangan antar tiang paling jauh 50 (lima puluh) meter serta menyesuaikan kondisi di lapangan.

- (8) Pemberian tanda yang bersifat permanen pada jaringan utilitas untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik yang ditempatkan di atas dan/atau bawah tanah.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, pengembalian konstruksi jalan dan perkembangan penggunaan lahan untuk jaringan telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik, pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi pada tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah.

BAB IV PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN

Pasal 14

- (1) Dalam hal Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai penyelenggara jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik di ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka pemegang sewa pemanfaatan ruang milik jalan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik harus membongkar dan memindahkan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik ke lokasi lain yang disetujui penyelenggara jalan.
- (2) Dalam hal pengguna barang milik daerah membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik pada tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah, maka pemegang izin wajib membongkar dan memindahkan menara telekomunikasi dan fiber optik ke lokasi lain yang disetujui Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah.

- (3) Biaya pembongkaran dan pemindahan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang sewa pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (4) Biaya pembongkaran dan pemindahan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemegang sewa pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal pemegang sewa pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan untuk kegiatan pembangunan menara telekomunikasi dan pergelaran jaringan fiber optik tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan menara telekomunikasi dan fiber optik, pada ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang sewa pemanfaatan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan.
- (6) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan menara telekomunikasi dan fiber optik, pada tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang izin pemanfaatan tanah, gedung, *ducting*, dan taman milik Pemerintah Daerah.

BAB V
PENCABUTAN SEWA PEMANFAATAN ASET DAERAH
Pasal 15

- (1) Pencabutan sewa pemanfaatan aset Pemerintah Daerah dilakukan apabila :
 - a. dokumen persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan izin terbukti tidak benar;
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin atau peraturan perundang-undangan; dan
 - c. surat perjanjian sewa pemanfaatan aset milik Pemerintah Daerah dibatalkan.
- (2) Pencabutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah pengguna barang milik daerah dengan mengeluarkan surat keputusan pencabutan sewa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 84 Tahun 2011 tentang Pemanfaatan Ruang Milik Jalan Untuk Kegiatan Pemasangan Jaringan Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 13

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DAN PERGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

BENTUK DAN FORMAT PERMOHONAN PERSETUJUAN PEMANFAATAN ASET
PEMERINTAH DAERAH
A. UNTUK RUANG MILIK JALAN DAN RUANG PENGAWASAN JALAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Ka. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kota Yogyakarta.
di -
Yogyakarta

Perihal : Permohonan persetujuan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk ruang
milik jalan/ruang pengawasan jalan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. J a b a t a n :
- 3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
Badan Hukum/SKPD Pemerintah :
- 4. A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan aset daerah dalam
bentuk ruang milik jalan/ ruang pengawasan jalan pada ruas jalansampai
..... Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- 2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
- 3. Surat kuasa pengurusan permohonan Jaringan Telekomunikasi (dalam hal surat
permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggungjawab perusahaan)
- 4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang
ditentukan dalam persetujuan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk ruang milik
jalan/ ruang pengawasan jalan.

B. Persyaratan Teknis :

- 1. Lokasi :
- 2. Rencana teknis :
- 3. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima
kasih.

Pemohon Izin

Tanda tangan – Cap

(.....)

B. UNTUK TANAH, GEDUNG, *DUCTING*, DAN TAMAN

KOP PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :

Kepada Yth.
Ka. Dinas
Kota Yogyakarta.
di -
Yogyakarta

Perihal : Permohonan persetujuan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk tanah/gedung/ *ducting*/taman.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. J a b a t a n :
- 3. Kelompok Masyarakat/Organisasi/Badan Usaha/
Badan Hukum/SKPD Pemerintah :
- 4. A l a m a t :

dengan ini mengajukan permohonan persetujuan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk tanah/ gedung/ *ducting*/ taman pada Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagai kelengkapan pengajuan permohonan, bersama ini kami lampirkan :

A. Persyaratan administrasi :

- 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- 2. Foto copy akte pendirian Badan Usaha/Badan Hukum
- 3. Surat kuasa pengurusan permohonan Jaringan Telekomunikasi (dalam hal surat permohonan tidak ditanda tangani oleh penanggungjawab perusahaan)
- 4. Surat Pernyataan Kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam persetujuan pemanfaatan aset daerah dalam bentuk tanah/ gedung/ *ducting*/ taman.

B. Persyaratan Teknis :

- 1. Lokasi :
- 2. Rencana teknis :
- 3. Jadwal waktu pelaksanaan :

Demikian permohonan ini diajukan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Pemohon Izin

Tanda tangan – Cap

(.....)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH
UNTUK PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DAN
PERGELARAN JARINGAN FIBER OPTIK

BENTUK PERJANJIAN SEWA PEMANFAATAN ASET PEMERINTAH DAERAH

PERJANJIAN SEWA

NOMOR :

ANTARA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN

PT.

TENTANG

**SEWA (RUANG MILIK JALAN/ RUANG PENGAWASAN JALAN/ TANAH/ GEDUNG/
DUCTING/TAMAN) MILIK PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA UNTUK MENARA
TELEKOMUNIKASI/JARINGAN FIBER OPTIK**

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu.... (.....-- 20....) bertempat di Yogyakarta, yang bertandatangan di bawah ini :

1., Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta, berkantor di Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta demikian berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor Tahun, tertanggal, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2., dalam kedudukannya sebagai Direktur PT., yang berkedudukan di, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, oleh karena itu sah mewakili PT., berdasarkan Akta Notaris.....Nomor.....untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** atau masing-masing disebut **PIHAK**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah pihak yang menguasai aset (ruang milik jalan/ ruang pengawasan jalan/ tanah/ gedung/ Ducting/ taman) di seluruh wilayah Kota Yogyakarta dan bertanggungjawab dalam pengelolaannya serta mengoptimalkannya untuk pelayanan dan kepentingan umum;

- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha yang mempunyai komitmen terhadap peningkatan pelayanan prasarana umum dan pengembangan sistem informasi di wilayah Kota Yogyakarta, serta bermaksud memanfaatkan (*ruang milik jalan/ ruang pengawasan jalan/ tanah/ gedung/ Ducting/ taman*) di wilayah Kota Yogyakarta untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*).....;
- c. Bahwa(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)..... tersebut berada di aset **PIHAK PERTAMA**, oleh karena itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan kontribusi atas penempatan (*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)..... tersebut,
- maka dengan ini **PARA PIHAK** dalam kedudukan masing-masing tersebut di atas telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian sewa pemanfaatan aset milik pemerintah daerah untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)....., sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah **PIHAK KEDUA** menyewa kepada **PIHAK PERTAMA** aset yang berupa (*ruang milik jalan/ ruang pengawasan jalan/ tanah/ gedung/ taman*) di wilayah Kota Yogyakarta untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah :
1. Optimalisasi pengelolaan aset (*ruang milik jalan/ ruang pengawasan jalan/ tanah/ gedung/ ducting/ taman*) milik pemerintah daerah untuk pelayanan dan kepentingan umum;
 2. Fasilitasi pengembangan sistem informasi di wilayah Kota Yogyakarta;
 3. Adanya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Yogyakarta dari pemanfaatan (*ruang milik jalan/ ruang pengawasan jalan/ tanah/ gedung/ ducting/ taman*) di wilayah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi pemanfaatan aset Daerah **PIHAK PERTAMA** berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan di wilayah Kota Yogyakarta dalam bentuk sewa untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)..... Oleh **PIHAK KEDUA**, dalam rangka pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Lokasi (*tanah/bangunan/prasarana bangunan*) untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)..... **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perjanjian ini.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani **PARA PIHAK**.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan pengarah, teguran dan peringatan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pemanfaatan tanah dan atau bangunan gedung menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (2) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a. Melaksanakan pengawasan dan memberikan masukan dalam pelaksanaan Perjanjian ini. Pengawasan dilaksanakan oleh;
 - b. Mendapatkan pembayaran sewa dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal 5;
 - c. Memberikan persetujuan atas usulan **PIHAK KEDUA** untuk perubahan atau modifikasi pada prasarana bangunan yang disewa sesuai dengan kebutuhan kegiatan telekomunikasi.
 - d. Menerima kontribusi dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk sebagai salah satu wujud kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; *(klausul yang dapat didiskusikan bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk bentuk kontribusinya)*
 - e. Membatalkan Perjanjian secara sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan bahwa **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam Perjanjian;
 - f. Menerima laporan dari **PIHAK KEDUA** terkait pengelolaan tanah dan atau bangunan gedung yang disewa pada setiap akhir tahun.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban :
 - a. Dalam memanfaatkan asset pemerintah daerah untuk(menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik)..... harus sesuai dengan ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal 4;
 - c. Mengajukan usulan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perubahan atau modifikasi pada prasarana bangunan yang disewa sesuai dengan kebutuhan kegiatan telekomunikasi.
 - d. Memberikan kontribusi kepada **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk sebagai salah satu wujud kontribusi **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan manfaat dan nilai tambah bagi kebutuhan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; *(klausul yang dapat didiskusikan bersama dengan **PIHAK KEDUA** untuk bentuk kontribusinya)*

- e. Menanggung seluruh biaya terkait operasional Menara milik **PIHAK KEDUA** beserta fasilitas publik milik **PIHAK PERTAMA** yang melekat.
 - f. Menanggung segala resiko yang timbul selama jangka waktu Perjanjian, termasuk tapi tidak terbatas pada segera memperbaiki kerusakan jalan dan tanah dan atau bangunan gedung dalam jangka waktu paling lama 24 jam setelah diketahui ada kerusakan yang disebabkan karena pemanfaatan asset pemerintah daerah untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*).....;
 - g. Memberikan laporan pemanfaatan asset pemerintah daerah untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)..... kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap akhir tahun.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak :
- a. Mempergunakan aset pemerintah daerah berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan sesuai dengan peruntukannya dalam Perjanjian ini;
 - b. Menawarkan dan mengembangkan usaha dari pemasangan menara telekomunikasi tersebut kepada masyarakat;

Pasal 5

HARGA SEWA

- (1) Terhadap pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)..... oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar sewa kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar : Rp.....
- (2) Pembayaran sewa sesuai dengan ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta secara lunas.
- (3) Copy bukti pembayaran sewa **PIHAK KEDUA** disampaikan kepada Kepala BPKAD Kota Yogyakarta.

Pasal 6

SANKSI PELANGGARAN

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban Perjanjian ini maka **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu memberikan peringatan tiga kali dengan jarak antar peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender.
- (2) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah peringatan yang ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihiraukan dan\atau tidak ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat memutus Perjanjian ini secara sepihak dengan surat resmi tentang Pemutusan Perjanjian dan dilakukan pemutusan jaringan telekomunikasi oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (3) Apabila Perjanjian diputus secara sepihak oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari KUHPerdara yang mensyaratkan keputusan pengadilan untuk mengakhiri berlakunya suatu Perjanjian secara sepihak.
- (4) Terhadap permasalahan dengan Pihak lain yang timbul sebagai akibat dari pemutusan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepenuhnya menjadi resiko dan tanggungjawab **PIHAK KEDUA** untuk menyelesaikannya, tanpa melibatkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 7 **FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi keterlambatan atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan tindakan atau kejadian yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** (force majeure) yaitu banjir, gempa bumi, pemogokan, huru-hara, pertempuran, peperangan, pemberontakan, perubahan kebijakan dan atau peraturan pemerintah, maka keterlambatan atau kegagalan tersebut karenanya tidak boleh dianggap sebagai kesalahan pihak yang bersangkutan, melainkan dilindungi dan tidak akan mengalami tuntutan atas kerugian yang diderita oleh pihak lain.
- (2) Apabila terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.

Pasal 8 **KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI**

Koordinasi, monitoring dan evaluasi yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan Perjanjian ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala BPKAD Kota Yogyakarta dan atau instansi lain di lingkungan **PIHAK PERTAMA** yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.
- b. **PIHAK KEDUA** dilaksanakan oleh pimpinan lembaga, unit kerja atau tim yang relevan, yang secara teknis membidangi materi Perjanjian ini.

Pasal 9 **LAIN-LAIN**

- (1) Apabila sewaktu-waktu lokasi pemanfaatan aset pemerintah daerah berupa tanah, bangunan dan atau prasarana bangunan untuk(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*)..... oleh **PIHAK KEDUA** tersebut akan dipergunakan untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib memindahkan lokasi.....(*menara microcell/ menara macrocell/jaringan fiber optik*).....tersebut tanpa syarat dan ganti rugi apapun.

- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam amandemen (perubahan) dan/atau addendum (penambahan) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Yogyakarta pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

.....

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI